

## **ANALISIS HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTO COPY SURAT YANG DISERTAI ALAT BUKTI LAIN DALAM PERKARA PERDATA**

**Albert Phebowo<sup>1</sup>, Abdul Karim Uddin<sup>2</sup>, Ahmad Aswar Rowa<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [albertabe1711@gmail.com](mailto:albertabe1711@gmail.com)

### **Abstract**

*This study was conducted with the aim of determining how documentary evidence is regulated under civil procedure law and how strong the probative value of documents is when accompanied by other evidence. Using a normative legal research method, it can be concluded that documentary evidence is regulated in Article 1866 paragraph (1) of the Civil Code and Article 164 HIR/Article 284 RBg. One of the legal provisions regulating documentary evidence outside the Civil Code is that set forth in Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, which has since been revised or amended to include and regulate electronic evidence related to the development of activities and businesses conducted electronically, such as e-commerce, and so on. The probative value of a photocopy of a document or written evidence may be accepted if the photocopy has been compared with the original or if an official has declared it to be consistent with the original and has full and binding probative value.*

**Keywords** : *Legal Force, Photocopies of letters in civil cases*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian surat. Yang disertai alat bukti lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pengaturan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPperdata, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPperdata, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dike lola secara elektronik, misalnya e-commerce, dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan pembuktian fotokopi surat atau alat bukti tertulis dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

**Kata Kunci** : *Kekuatan Hukum, Fotokopi surat dalam perkara perdata*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembuktian sendiri dalam suatu persidangan merupakan upaya para pihak yang berperkara dalam rangka meyakinkan hakim atas kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang - undang. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang dikenal secara sah adalah alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 Rbg atau Pasal 1866 KUHPperdata. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut maka majelis hakim yang memeriksa perkara melakukan penilaian terhadap pembuktian yang dilakukan oleh para pihak.

Dengan menganut sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*) pada hukum acara perdata di Indonesia yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim), menjadikan alat bukti surat sebagai alat bukti yang sangat penting untuk diajukan oleh para pihak yang berperkara. Alat bukti surat terdiri dari surat bukan akta dan surat akta. Surat akta terbagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi para pihak serta ahli warisnya termasuk setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya, sedangkan akta-akta lainnya, yang bukan merupakan akta otentik, disebut akta di bawah tangan

Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin<sup>1</sup>, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Hakim di Pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim. Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap<sup>2</sup> menjelaskan bahwa: Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Dalam pembuktian suatu perkara perdata alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu; bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setiap alat bukti dapat digunakan oleh Hakim dalam melakukan pembuktiannya.

Alat bukti dalam proses pembuktian menyatakan penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan tetapi menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian. Alat bukti surat yang digunakan oleh hakim dalam tuntutananya tentu saja memiliki kekuatan yuridis. Hakim yang mengadakan pemeriksaan di persidangan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Oleh karena

<sup>1</sup>.Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.1

<sup>2</sup>.M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

itu, penilaian atas kekuatan alat bukti surat hanya dilakukan oleh hakim. Kaitannya dengan alat bukti surat, baik yang berupa surat akta maupun surat bukan akta, penting untuk dibahas bagaimana jika surat tersebut yang asli tidak ada, sehingga yang diajukan dalam persidangan hanyalah fotokopinya

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A.Aspek Teori Tentang Pembuktian Surat Beserta Dasar Hukumnya**

#### **1.Pengertian Pembuktian**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Menurut M. Yahya Harahap<sup>3</sup>, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. R. Subekti<sup>4</sup>, berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.

#### **2.Pengertian Surat/Tulisan Dari Aspek Yuridis**

- a. Tanda bacaan berupa aksara.Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara<sup>5</sup> Boleh aksara Latin, Arab, Cina dan sebagainya. Boleh juga aksara lokal seperti Bugis, Jawa dan Batak. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.
- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta harus disusun berbentuk kalimat. Sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya. Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat ini.
- c. Ditulis pada bahan tulisan.Pada umumnya ditulis pada kertas dapat juga pada bahan lain seperti masa dulu, ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain. Bagi hukum bukan hanya tulisan yang dituangkan dalam kertas saja dapat dijadikan alat bukti dalam perkara tetapi meliputi tulisan yang tercantum pada bahan yang di luar kertas. Memang pada masa sekarang bahan tulisan yang paling utama adalah kertas tetapi hal itu tidak mengurangi kemungkinan tulisan

---

<sup>3</sup>.Abd Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata,<http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti>, Html, dikutip pada 13 Desember 2013.

<sup>4</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991 hlm. 7

<sup>5</sup>.M. Yahya Harahap, Op cit, hlm 559

yang terdapat pada bahan lain.

- d. Ditanda tangani pihak yang membuat.Syarat lain yang dianggap penting tulisan itu ditanda tangan pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan kesepakatan yang jelas dan terang tetapi tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.Kalau surat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani orang yang membuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak mesti ditanda tangani dua belah pihak. Syarat penandatanganan ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Foto dan peta bukan tulisan Foto dan peta tidak termasuk surat atau akta karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto dan peta mampu memberikan kesan bahwa penjelasan tentang hal yang tertera tidak dapat digolongkan sebagai tulisan oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagi pula menurut sifatnya foto dan peta tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat alat bukti tulisan. Yang tersinggung sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dan peta sudah dapat diterima sebagai alat bukti meskipun tidak dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. Terutama di negara yang sudah menghapuskan penyebutan alat bukti secara apa adanya satu persatu, foto dan peta dapat diterima sebagai alat bukti.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A.Pengaturan Bukti Surat Menurut Hukum Acara Perdata**

Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPperdata, Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Kedua sumber hukum atau dasar hukum pengaturan utama tentang alat-alat bukti pada perkara perdata tersebut terlebih dahulu perlu dibahas dari peristilahannya (etimologis) dan arti kata atau pengertian (terminologis) dari surat sebagai alat bukti.

Pengaturan alat-alat bukti perkara perdata di Indonesia telah terjadi pergeseran, oleh karena alat-alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 KUHPperdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, telah bertambah dengan sejumlah alat bukti yang diatur didalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Tandatangan (*signature*) yang menjadi alat bukti penting dan bukti surat, misalnya tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak pada perjanjian atau kontrak jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya, dalam perkembangannya telah dikenal pula tandatangan elektronik, yang menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dirumuskan pada Pasal 1 angka 12 bahwa tanda tangan elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, disebutkan bahwa tanda tangan elektronik memilih ketentuan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1.Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penanda

tangan

2. Data pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan
3. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tanganannya dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah mem berikan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pengakuan dan pengaturan tentang tandatangan elektronik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan tentang pengatur an bukti tulisan pada Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jika perihal bukti tulisan menurut segi yuridis didalamnya terkait berbagai aspek, yang menurut M. Yahya Harahap<sup>6</sup>, terdiri atas :

- a. a.Tanda bacaan, berupa Aksara;
- b. b.Disusun beberapa kalimat sebagai pernyataan;
- c. c.Ditulis pada bahan tulisan
- d. d.Ditandatangani pihak yang membuat
- e. e.Foto dan peta bukan tulisan;
- f. f.Mencantumkan tanggal.

Tanda bacaan berupa aksara merupakan tata bahasa berupa kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa tertentu, yang dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa-bahasa daerah, termasuk yang penulisan bahasa tersebut dikehendaki oleh para pihak. Pasal 1868 KUHPerdata, merumuskan bahwa, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 angka 17 merumuskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Lebih lanjut dalam Undang-Undang No.2 tahun 2014 ditemukan rumusan seperti pada Pasal 1 angka 8 bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

Kemudian rumusan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa salina akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Demikian pula dirumuskan pada Pasal 1 angka 11 Undang- undang Nomor 2 tahun 2014 bahwa Grosse Akta adalah salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang

---

<sup>6</sup>.M. Yahya Harahap, Op cit, hlm 559 - 560

mempunyai kekuatan eksekutorial<sup>7</sup>. Menurut Zainal Asikin<sup>7</sup>, akta autentik yang dibuat oleh pegawai pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta autentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*). Pejabat yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Adapun akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan camat atau notaris, merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Untuk membuat akta partai (*acte partiji*) tidak pernah berinisiatif,

### **III.PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Ketentuan bukti surat diatur dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdara, dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Salah satu peraturan perundangan yang mengatur bukti surat di luar KUHPerdara, ialah yang diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang sudah dilakukan revisi atau perubahannya, yang memuat dan mengatur alat bukti elektronik berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya *e-commerce*, dan lain sebagainya. Fotokopi surat atau alat bukti tertulis dalam perkara perdata dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima. Namun jika kemudian fotokopi tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang relevan, baik berupa pengakuan pihak lawan atau kesaksian, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan penilaian terhadap fotokopi surat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.

#### **Saran**

Di dalam persidangan, apabila para pihak yang berperkara mengajukan bukti foto copy surat yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya hakim seharusnya tidak langsung menolak atau mengesyampingkan bukti foto copy surat tersebut. Hakim terlebih dahulu medmpertimbangkan alat lain yang diajukan para pihak. Apabila bukti foto copy surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, bukti foto copy surat tersebut dapat diterima dan memiliki pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada Hakim Kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi atau peraturan, yang spesifik mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian di Indonesia, terutama dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum memasukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti

---

<sup>7</sup>.Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Kencana Jakarta, 2013, hlm 124

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Abd.Rasyid As'ad, 5 November 2012, Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam PerkaraPerdata,<http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/1/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 13 Desember 2013
- Adjie Habib, Kebatalandan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2013
- \_\_\_\_\_, Menjalain Pemikiran-pemikiran tentang Kenotariatan (Kumpulan tulisan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2013
- A. Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya-Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung, 2009
- Husnul Ma'arif, 4 Maret 2014, Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti, <http://maarifhusnul.blogspot.com/2014/03/testimonium-de-audit-sebagai-alat-bukti.html>, dikutip pada 30 September 2014
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti Bandung, 200
- M.Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Per data Masa Setengah Abad, Swara Justisia, Jakarta, 2005